

**IMPLEMENTASI PASAL 117 AYAT (2) KUHP  
TERKAIT DENGAN PENCATATAN BERITA ACARA  
PEMERIKSAAN (BAP) OLEH PENYIDIK DI  
KABUPATEN BULELENG**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program  
Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**PUTU DIAN ADNYANI**

**NIM. 2114101014**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**2025**

# SKRIPSI

## IMPLEMENTASI PASAL 117 AYAT (2) KUHP TERKAIT DENGAN PENCATATAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) OLEH PENYIDIK DI KABUPATEN BULELENG



Menyetujui,

Pembimbing I


Pembimbing II

Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.  
NIP. 199003232018031001

I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H.  
NIP. 199203182022031002

Skripsi oleh Putu Dian Adnyani ini  
telah di pertahankan di depan dewan penguji  
pada hari Senin, 10 Februari 2025

Dewan Penguji,

  
Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.  
NIP. 199003232018031001

(Ketua)

  
I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H.  
NIP: 199203182022031002

(Anggota)

  
Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.  
NIP. 199005272019031015

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Hukum

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 10 Februari 2025

**Mengetahui**

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M  
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.  
NIP. 198402092005012002

**Mengesahkan,**

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. F Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 1980072020060411001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Putu Dian Adnyani  
Tempat dan tanggal lahir : Umejero, 31 Desember 2002  
NIM : 2114101014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya yang berjudul **“Implementasi Pasal 117 Ayat (2) Kuhap Terkait Dengan Pencatatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Oleh Penyidik Di Kabupaten Buleleng”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim keaslian karya saya ini.

Singaraja, 1 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Putu

Dian Adnyani  
NIM.2114101014

## PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas berkat dan karunia-NYA penelitian ini dapat berjalan dengan baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 117 Ayat (2) Kuhap Terkait Dengan Pencatatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Oleh Penyidik Di Kabupaten Buleleng”** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan dukungan baik secara moral maupun materi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih secara tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memfasilitasi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi serta memfasilitasi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik..
3. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi serta memfasilitasi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak I Gusti Made Juliartawan sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja selaku informan yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak I Gede Eka Sumehendra, S.H., M.H yaang merupakan Jaksa sekaligus Kepala bagian Pidum di Kejari Buleleng selaku informan yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak AIPTU I Dewa Gede Agung Sidhiarta, S.H sebagai Narasumber yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Ida Bagus Permana selaku narasumber sekaligus responden
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Made Redana Yasa dan Ibu Kadek Asrini yang telah menjadi motivasi bagi penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan mengusahakan segala keperluan penulis sejak awal jenjang pendidikan penulis hingga sampai ke bangku perkuliahan.
10. Kedua saudara penulis, Adek Moci dan Gus Nyoman yang sudah senantiasa memberikan dukungan dan mendampingi penulis sejak awal mulai perkuliahan hingga sampai pada tahap menyusun skripsi.
11. Kakek dan Nenek penulis, alm. Nyoman Jati dan alm. Wayan Sari yang semasa hidup telah memberikan banyak dukungan, nasihat, dan senantiasa menjadi motivasi bagi penulis sehingga mampu sampai pada titik saat ini.
12. Mokka, kucing peliharaan penulis yang telah menjadi *support system* penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Seluruh rekan seperjuangan di kelas A penulis, dan secara khusus kepada teman penulis Lia, Mila, Dayu, Ika, Chintya, dan Zelda yang sudah memberikan dukungan dan senantiasa membantu penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.
14. Jeong yunho yang yang telah menjadi *support system* penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
15. Seluruh member ATEEZ dan EXO yang sudah menjadi *support system* penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik

16. Kepada diri penulis sendiri, karena telah bertahan hingga sampai pada titik ini.
17. Dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis dengan ini menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji di dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu demi menyempurnakan skripsi ini, penulis mengharapkan saran serta kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Singaraja, 1 Desember 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ivii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	10
1.3 Pembatasan Masalah .....	11
1.4 Rumusan Masalah .....	12
1.6 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Manfaat Penelitian.....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
<b>2.1 Tinjauan Umum Implementasi Hukum.....</b>	<b>14</b>
2.1.1 Definisi Implementasi.....	14
2.1.2 Definisi Hukum.....	15
2.1.3 Tujuan Implementasi Hukum.....	17
<b>2.2 Kajian Mengenai Penyidik Dan Penyidikan .....</b>	<b>18</b>
2.2.1 Penyidik .....	18
2.2.2 Penyidikan.....	20
<b>2.3 Kajian Mengenai Saksi.....</b>	<b>27</b>
2.3.1 Definisi Saksi.....	27
2.3.2 Keterangan Saksi.....	29
2.3.3 Syarat Sah Keterangan Saksi .....	30
<b>2.4 Kajian Mengenai Tersangka .....</b>	<b>34</b>
2.4.1 Definisi Tersangka .....	34
2.4.2 Hak-Hak Tersangka.....	35
<b>2.5 Kajian Mengenai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) .....</b>	<b>36</b>
2.5.1 Definisi BAP.....	36

2.5.2 BAP Sebagai Bukti Surat.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1 Jenis penelitian .....	44
3.2 Sifat Penelitian .....	45
3.3 Data Dan Sumber Data.....	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian .....	48
3.6 Teknik Pengolahan Dan Analisi Data.....	49
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
<b>4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>52</b>
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Buleleng.....	52
4.1.2 Gambaran Umum Polres Buleleng .....	53
4.1.3 Gambaran Umum Polsek Seririt .....	55
4.1.4 Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Buleleng.....	56
4.1.5 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB .....	57
<b>4.2 Hasil Penelitian .....</b>	<b>58</b>
4.2.1 Implementasi Pasal 117 Ayat (2) KUHAP Dalam Pencatatan Berita Acara Pemeriksaan Oleh Penyidik Di Kabupaten Buleleng.....	58
4.2.2 Hambatan Dalam Mengimplementasikan Pasal 117 Ayat (2) KUHAP Dalam Pencatatan Berita Acara Oleh Penyidik Di Kabupaten Buleleng.....	64
<b>4.3 Pembahasan .....</b>	<b>68</b>
4.3.1 Implementasi Pasal 117 Ayat (2) KUHAP Dalam Pencatatan Berita Acara Oleh Penyidik Di Kabupaten Buleleng .....	68
4.3.2. Hambatan Dalam Mengimplementasikan Pasal 117 Ayat (2) KUHAP Dalam Pencatatan Berita Acara Oleh Penyidik Di Kabupaten Buleleng.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

1. Daftar Perkara Yang BAP Bermasalah.....73



## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Peta Kabupaten Buleleng.....52

